



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 74 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses di Kabupaten Banjarnegara, perlu disusun peta proses bisnis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

#### Pasal 1

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

#### Pasal 2

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-12-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 28-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

***Cap ttd,***

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 74

Mengetahui sesuai aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 74 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan Perangkat Daerah guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara agar setiap Perangkat Daerah :

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

### C. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Proses utama adalah proses yang menciptakan aliran nilai utama, memenuhi kriteria yaitu berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.
3. Proses pendukung/manajerial adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik, memenuhi kriteria yaitu memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses utama.
4. Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.
5. Peta sub proses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis, terdiri dari proses utama, proses pendukung/ manajerial dan proses lainnya sesuai kebutuhan.
6. Peta relasi (*relationship map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

#### E. Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Peta Proses Bisnis digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses dan peta relasi. Tahap-tahap yang ditempuh untuk memetakan proses menggunakan jenis gambar peta sebagai berikut :

1. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah;
2. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
3. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
4. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta sub proses; dan
5. Setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi.

Penjelasan secara rinci peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berdasarkan jenis gambar peta sebagai berikut :

##### 1. Peta Proses


Peta proses merupakan peta yang menggambarkan seluruh proses atau seluruh aktivitas yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut dengan Level 0. Dimana aktivitas tersebut dikelompokkan dalam 3 proses yaitu proses pendukung/manajerial, proses utama/inti dan proses lainnya. Proses pendukung/manajerial merupakan gambaran proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar dapat berjalan dengan baik. Kriteria proses pendukung antara lain memenuhi kebutuhan pengguna internal dan memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti. Proses utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses utama berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal instansi pemerintah, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi dan memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Sedangkan proses lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.

Hasil penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan memperhatikan seluruh kegiatan sesuai dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, dihasilkan 42 (empat puluh dua) proses terdiri dari proses utama dan proses pendukung sebagai berikut :

- a. Proses Pendukung/Manajerial terdiri dari 6 (enam) proses yaitu  
:
  1. BNA-01 Perencanaan
  2. BNA-02 Penganggaran
  3. BNA-03 Pengadaan
  4. BNA-04 Monitoring dan Evaluasi
  5. BNA-05 Pelaporan
  6. BNA-06 Pengelolaan Pengaduan

- b. Proses Utama terdiri dari 30 (tiga puluh) proses yaitu :
1. BNA-07 Pendidikan
  2. BNA-08 Kesehatan
  3. BNA-09 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  4. BNA-10 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  5. BNA-11 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  6. BNA-12 Sosial
  7. BNA-13 Tenaga Kerja
  8. BNA-14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  9. BNA-15 Pangan
  10. BNA-16 Pertanahan
  11. BNA-17 Lingkungan Hidup
  12. BNA-18 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  13. BNA-19 Pemberdayaan Masyarakat Desa
  14. BNA-20 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  15. BNA-21 Perhubungan
  16. BNA-22 Komunikasi dan Informatika
  17. BNA-23 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  18. BNA-24 Penanaman Modal
  19. BNA-25 Kepemudaan dan Olah Raga
  20. BNA-26 Statistik
  21. BNA-27 Persandian
  22. BNA-28 Kebudayaan
  23. BNA-29 Perpustakaan
  24. BNA-30 Kearsipan
  25. BNA-31 Kelautan dan Perikanan
  26. BNA-32 Pariwisata
  27. BNA-33 Pertanian
  28. BNA-34 Perdagangan
  29. BNA-35 Perindustrian
  30. BNA-36 Transmigrasi.
- c. Proses Lainnya terdiri dari 6 (enam) proses yang terdiri dari :
1. BNA-37 Pengawasan
  2. BNA-38 Kepegawaian
  3. BNA-39 Pendidikan dan Pelatihan
  4. BNA-40 Penelitian dan Pengembangan
  5. BNA-41 Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  6. BNA-42 Kewilayahan.

Selengkapnya, gambar peta proses Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :



2. Peta Sub Proses

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0 atau disebut level 1. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



Peta sub proses sebagai berikut :

a. Peta Sub Proses BNA-07 Pendidikan, yaitu :

Urusan pendidikan, merupakan rangkaian fungsi yang terbagi menjadi sub proses-sub proses sebagai berikut :

BNA-07.1 Pengelolaan Manajemen Pendidikan;


BNA-07.2 Penetapan Kurikulum;

BNA-07.3 Pemindahan Kependidikan dan Tenaga Kependidikan;

BNA-07.4 Penerbitan Perizinan Pendidikan

BNA-07.5 Pembinaan Bahasa dan sastra

Gambar Peta Sub Proses BNA-07 Pendidikan :



b. Peta Sub Proses BNA-08 Kesehatan, yaitu :

Urusan kesehatan, merupakan rangkaian fungsi yang terbagi menjadi sub proses-sub proses sebagai berikut :

BNA-08.1 Pengelolaan Upaya Kesehatan

BNA-08.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

BNA-08.3 Pelayanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman

BNA-08.4 Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Gambar Peta Sub Proses BNA-08 Kesehatan :



c. Peta Sub Proses BNA-09 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu :

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, merupakan rangkaian fungsi yang terbagi menjadi sub proses-sub proses sebagai berikut :

BNA-09.1 Pengelolaan Sumber Daya Air

BNA-09.2 Pengelolaan Air Minum

BNA-09.3 Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan

BNA-09.4 Penyediaan Sarana Prasarana Air Limbah

BNA-09.5 Pengembangan dan Pengelolaan Drainase

BNA-09.6 Penyediaan Infrastruktur Permukiman

BNA-09.7 Penyelenggaraan bangunan Gedung


BNA-09.8 Penataan Bangunan dan Lingkungannya

BNA-09.9 Penyelenggaraan Jalan

BNA-09.10 Penyelenggaraan Jasa Kontruksi

BNA-09.11 Penyelenggaraan Penataan ruang


Gambar Peta Sub Proses BNA-09 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:



- d. Peta Sub Proses BNA-10 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yaitu :

- BNA-10.1 Penyelenggaraan Perumahan
- BNA-10.2 Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- BNA-10.3 Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- BNA-10.4 Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
- BNA-10.5 Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman


Gambar Peta Sub Proses BNA-10 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :




- e. Peta Sub Proses BNA-11 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, yaitu :

- BNA-11.1 Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- BNA-11.2 Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran
- BNA-11.3 penanggulangan bencana


Gambar Peta Sub Proses BNA-11 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :




- f. Peta Sub Proses BNA-12 Sosial, yaitu :
- BNA-12.1 Pemberdayaan Sosial
  - BNA-12.2 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan
  - BNA-12.3 Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial
  - BNA-12.4 Perlindungan dan Jaminan Sosial
  - BNA-12.5 Penanganan Bencana
  - BNA-12.6 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- Gambar Peta Sub Proses BNA-12 Sosial :



- g. Peta Sub Proses BNA-13 Tenaga Kerja, yaitu :
- BNA-13.1 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - BNA-13.2 Penempatan Tenaga Kerja
  - BNA-13.3 Hubungan Industrial
- Gambar Peta Sub Proses BNA-13 Tenaga Kerja :




- h. Peta Sub Proses BNA-14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu :
- BNA-14.1 Peningkatan kualitas Hidup Perempuan
  - BNA-14.2 Perlindungan Perempuan
  - BNA-14.3 Kualitas Keluarga
  - BNA-14.4 Sistem Data Gender dan Anak
  - BNA-14.5 Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - BNA-14.6 Perlindungan Khusus Anak
- Gambar Peta Sub Proses BNA-14 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :



- i. Peta Sub Proses BNA-15 Pangan, yaitu :
- BNA-15.1 Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan dan Kemandirian
  - BNA-15.2 Penyelenggaraan Ketahanan Pangan
  - BNA-15.3 Penanganan Kerawanan Pangan
  - BNA-15.4 Pengelolaan Keamanan Pangan
- Gambar Peta Sub Proses BNA-15 Pangan :



- j. Peta Sub Proses BNA-16 Pertanian yaitu :
- BNA-16.1 Pemberian izin lokasi
  - BNA-16.2 Penyelesaian sengketa tanah garapan
  - BNA-16.3 Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pemangunan
  - BNA-16.4 Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah, kelebihan maksimum dan tanah absentee
  - BNA-16.5 Tanah ulayat
  - BNA-16.6 Tanah kosong
  - BNA-16.7 Penerbitan izin membuka tanah
  - BNA-16.8 Perencanaan penggunaan tanah
- Gambar Peta Sub Proses BNA-16 Pertanian :



- k. Peta Sub Proses BNA-17 Lingkungan Hidup, yaitu :
- BNA-17.1 Penetapan perencanaan lingkungan hidup
  - BNA-17.2 Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS)
  - BNA-17.3 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - BNA-17.4 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
  - BNA-17.5 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
  - BNA-17.6 Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)
  - BNA-17.7 Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH


BNA-17.8 Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat

BNA-17.9 Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat

BNA-17.10 Penyelesaian pengaduan lingkungan hidup

BNA-17.11 Pengelolaan persampahan

Gambar Peta Sub Proses BNA-17 Lingkungan Hidup :



1. Peta Sub Proses BNA-18 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :


BNA-18.1 Pelayanan pendaftaran penduduk.

BNA-18.2 Pelayanan pencatatan sipil.

BNA-18.3 Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan.

BNA-18.4 Penyusunan profile kependudukan.

Gambar Peta Sub Proses BNA-18 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :



- m. Peta Sub Proses BNA-19 Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu :


BNA-19.1 Penyelenggaraan Penataan Desa

BNA-19.2 Kerja Sama Desa

BNA-19.3 Administrasi Pemerintahan Desa

BNA-19.4 Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Gambar Peta Sub Proses BNA-19 Pemberdayaan Masyarakat Desa :




- n. Peta Sub Proses BNA-20 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu :

BNA-20.1 pengendalian penduduk

BNA-20.2 Keluarga Berencana (KB)

BNA-20.3 Keluarga Sejahtera


Gambar Peta Sub Proses BNA-20 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :



- o. Peta Sub Proses BNA-21 Perhubungan, yaitu :

BNA-20.1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Gambar Peta Sub Proses BNA-21 Perhubungan :



- p. Peta Sub Proses BNA-22 Komunikasi dan Informatika, yaitu :

BNA-22.1 Pengelolaan informasi dan komunikasi publik

BNA-22.2 Pengelolaan Aplikasi Informatika

Gambar Peta Sub Proses BNA-22 Komunikasi dan Informatika :



- q. Peta Sub Proses BNA-23 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :

BNA-23.1 Penerbitan izin usaha simpan pinjam

BNA-23.2 Pengawasan dan pemeriksaan

BNA-23.3 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi


BNA-23.4 Pendidikan dan latihan perkoperasian

BNA-23.5 Pemberdayaan dan perlindungan koperasi


BNA-23.6 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

BNA-23.7 Pengembangan UMKM Pengembangan usaha Menengah


Gambar Peta Sub Proses BNA-23 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :




- r. Peta Sub Proses BNA-24 Penanaman Modal, yaitu :
- BNA-24.1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - BNA-24.2 Promosi Penanaman Modal
  - BNA-24.3 Pelayanan Penanaman Modal
  - BNA-24.4 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - BNA-24.5 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- Gambar Peta Sub Proses BNA-24 Penanaman Modal :




- s. Peta Sub Proses BNA-25 Kepemudaan dan Olah Raga, yaitu :
- BNA-25.1 Pengembangan Kepemudaan
  - BNA-25.2 Penyelenggaraan Keolahragaan
  - BNA-25.3 Pembinaan Kepramukaan
- Gambar Peta Sub Proses BNA-25 Kepemudaan dan Olah Raga :



- t. Peta Sub Proses BNA-26 Statistik, yaitu :
- BNA-26.1 Statistik sektoral
- Gambar Peta Sub Proses BNA-26 Statistik :



- u. Peta Sub Proses BNA-27 Persandian, yaitu :  
 BNA-27.1 Persandian untuk Pengamanan Informasi  
 Gambar Peta Sub Proses BNA-27 Persandian :




- v. Peta Sub Proses BNA-28 Kebudayaan, yaitu :  
 BNA-28.1 Pengelolaan Kebudayaan  
 BNA-28.2 Kesenian Tradisional  
 BNA-28.3 Sejarah  
 BNA-28.4 Cagar Budaya  
 BNA-28.5 Permuseuman

Gambar Peta Sub Proses BNA-28 Kebudayaan :




- w. Peta Sub Proses BNA-29 Perpustakaan, yaitu :  
 BNA-29.1 Pembinaan Perpustakaan  
 BNA-29.2 Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno  
 Gambar Peta Sub Proses BNA-29 Perpustakaan :



- x. Peta Sub Proses BNA-30 Kearsipan, yaitu :  
 BNA-30.1 Pengelolaan Arsip  
 BNA-30.2 Pelindungan dan Penyelamatan Arsip  
 BNA-30.3 Perizinan

Gambar Peta Sub Proses BNA-30 Kearsipan :



- y. Peta Sub Proses BNA-31 Kelautan dan Perikanan, yaitu :  
 BNA-31.1 Perikanan Tangkap  
 BNA-31.2 Perikanan Budidaya




Gambar Peta Sub Proses BNA-31 Kelautan dan Perikanan :



- z. Peta Sub Proses BNA-32 Pariwisata, yaitu :
- BNA-32.1 Pengelolaan Destinasi Pariwisata
  - BNA-32.2 Pemasaran Pariwisata
  - BNA-32.3 Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - BNA-32.4 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Gambar Peta Sub Proses BNA-32 Pariwisata :




- aa. Peta Sub Proses BNA-33 Pertanian, yaitu :
- BNA-33.1 Sarana Pertanian
  - BNA-33.2 Pengembangan Prasarana Pertanian
  - BNA-33.3 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - BNA-33.4 Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian
  - BNA-33.5 Perizinan Usaha Pertanian

Gambar Peta Sub Proses BNA-33 Pertanian :




- bb. Peta Sub Proses BNA-34 Perdagangan, yaitu :
- BNA-34.1 Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
  - BNA-34.2 Sarana Distribusi Perdagangan
  - BNA-34.3 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - BNA-34.4 Pengembangan Ekspor
  - BNA-34.5 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen


Gambar Peta Sub Proses BNA-34 Perdagangan :



- cc. Peta Sub Proses BNA-35 Perindustrian, yaitu :
- BNA-35.1 Perencanaan Pembangunan Industri
  - BNA-35.2 Perizinan
  - BNA-35.3 Sistem Informasi Industri Nasional
- Gambar Peta Sub Proses BNA-35 Perindustrian:




- dd. Peta Sub Proses BNA-36 Transmigrasi, yaitu :
- BNA-36.1 Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- Gambar Peta Sub Proses BNA-36 Transmigrasi :





3. Proses Selanjutnya (Level n)  
Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di Level 1. Penyusunan peta proses bisnis pada level n dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. Peta Relasi  
Gambar Peta Relasi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

1. Gambar Peta Relasi Proses Pendukung/Manajerial :




2. Gambar Peta Relasi Proses Utama :





### 3. Peta Relasi Proses Lainnya



#### 5. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi (Cross Functional Map) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

Pada peta lintas fungsi berisikan rangkaian aktivitas yang terdiri dari beberapa proses sampai dengan proses terkecil dan memberikan suatu hasil dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan. Aktivitas dalam peta lintas fungsi melibatkan satuan kerja baik internal maupun eksternal Perangkat Daerah. Peta lintas fungsi dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

#### F. Penerapan/Implementasi

1. Peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara disahkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati dan ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perangkat Daerah dengan menyusun peta proses bisnis Perangkat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
2. Penyebarluasan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui pendistribusian soft copy dan sosialisasi untuk Perangkat Daerah;
3. Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna dan bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru;
4. Perubahan Peta Proses Bisnis organisasi dapat dilakukan apabila :
  - a. terjadi perubahan arah strategis instansi pemerintah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
  - b. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
  - c. hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
  - d. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
  - e. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

#### G. Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis instansi pemerintah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang ada telah mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BUPATI BANJARNEGARA

***Cap ttd,***

BUDHI SARWONO